



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

KEPUTUSAN KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

KRITERIA HOTEL DAN KEWAJIBAN RT-PCR
BAGI WARGA NEGARA INDONESIA PELAKU PERJALANAN LUAR NEGERI

KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan *Addendum* Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 3 Tahun 2020 dan Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020, bagi Warga Negara Indonesia yang melakukan perjalanan luar negeri dalam masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* diwajibkan untuk menjalani karantina di hotel untuk jangka waktu 5 (lima) hari dan melakukan RT-PCR;
- b. bahwa untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan karantina hotel sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan kriteria hotel bagi WNI Perjalanan Luar Negeri dan kewajiban tes RT-PCR yang pembiayaannya bersumber dari Dana Siap Pakai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tentang Kriteria hotel dan kewajiban tes RT-PCR bagi Warga Negara Indonesia Perjalanan Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 8. Peraturan Presiden Nomor 108 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);
 9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
 11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Di Bidang Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1604).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 TENTANG KRITERIA HOTEL DAN KEWAJIBAN TES RT-PCR BAGI WNI PELAKU PERJALANAN LUAR NEGERI.

- KESATU : Menetapkan kriteria hotel yang dipakai menjadi tempat karantina WNI Pelaku Perjalanan Luar Negeri adalah maksimal hotel bintang 3 (tiga) yang pelayanannya mencakup penginapan, transportasi, makan, laundry, pengamanan serta kesehatan.
- KEDUA : Kewajiban Tes RT-PCR sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat kedatangan dan keluar dari karantina hotel.
- KETIGA : Pembiayaan Hotel karantina dan tes RT-PCR bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan hanya khusus diperuntukan bagi WNI Pelaku Perjalanan Luar Negeri dengan status Pekerja Migran Indonesia (PMI), Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Pelajar/ Mahasiswa dan WNI yang secara ekonomi tidak mampu, dinyatakan dengan surat pernyataan bersangkutan bermaterai cukup.
- KEEMPAT : Mekanisme pembayaran hotel karantina dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BNPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan setelah melalui proses verifikasi/review oleh BPKP.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 06 Januari 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Januari 2021

KEPALA BNPB SELAKU
KETUA SATUAN TUGAS
PENANGANAN COVID-19,

ttd.

DONI MONARDO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:


1. Ketua Komite Kebijakan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
5. Panglima TNI;
6. Kapolri;
7. Menteri Dalam Negeri;
8. Menteri Luar Negeri;
9. Menteri Kesehatan;
10. Menteri Keuangan;

11. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
12. Kepala BPKP;
13. Panglima Kodam Jaya/ Jayakarta;
14. Ketua PHRI.

Salinan sesuai dengan aslinya

SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerjasama BNPB,



Zahermann Muabezi